

BAGIAN KEDUA:

AJARAN TENTANG KEPERCAYAAN

*(THE SPIRIT OF TRUST)*

SEBAGAI KONSTRUKSI ATAS KEPERCAYAAN YANG

TRANSENDEN

*(TRANSCENDENTAL TRUST)*

DALAM BISNIS DAN PEMASARAN ISLAM

## Bab 2

### Ajaran tentang Kepercayaan (*The Spirit of Trust*) dalam Ekonomi Islam

#### A. Pengertian *The Spirit of Trust*

Ajaran-ajaran tentang kepercayaan (*the spirit of trust*) adalah beberapa aksi yang mencakup perilaku positif dan berdampak pada adanya sebuah reaksi, yaitu kepercayaan yang transenden (*transcendental trust*). Beberapa variabel aksi tersebut yang merupakan ajaran tentang kepercayaan, mencakup bagaimana seharusnya seseorang memandang, berbicara, berperilaku, dan bekerja.

Ada sebuah ḥadīth yang menjadi sebuah tolak ukur untuk merumuskan ajaran tentang kepercayaan (*the spirit of trust*) sehingga bisa menghasilkan sebuah definisi tentang kepercayaan yang transenden (*transcendental trust*) dalam bisnis Islam. Hadīth tersebut membahas tentang tanda-tanda orang munafik yang merupakan antitesa dari pada orang yang beriman. Ketika seseorang beriman, maka ia akan mempercayai *Rabb*-nya, dan ketika seseorang memperlihatkan kepercayaan yang imitasi maka ia akan menjadi bagian dari orang-orang yang munafik.

Implementasinya dalam bisnis Islam adalah, adanya hubungan yang sangat kuat antara kepercayaan vertikal dan horizontal, yang harus dibangun dalam interaksi antara manusia dan manusia, dan bertujuan untuk membangun interaksi antara manusia dengan Tuhannya.

Beberapa variabel aksi yang membahas tentang bagaimana seharusnya seseorang memandang, berbicara, berperilaku, dan bekerja, terangkum dalam sebuah hadith yang akan menjadi *starting point* dalam kajian ini. Variabel aksi (*the spirit of trust*) inilah yang akan menimbulkan sebuah reaksi (*transcendental trust*), dan akan membawa suatu keuntungan dan keberkahan dalam berbisnis. Adapun hadith tersebut adalah:

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل نافع بن مالك ابن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: (آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا تُمِنَ خَانَ).

*"Rasulullah saw. bersabda: Tanda-tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara berbohong, jika berjanji tidak ditepati, dan jika dipercaya berkhianat."*

Dalam hadith di atas dijelaskan bahwa tanda pertama seseorang yang munafik adalah “jika berbicara berbohong”. Ketika seseorang berbicara, maka secara tidak langsung terjadi suatu pergeseran, yang dimulai dari cara memandang, dan kemudian akan berlanjut menjadi cara berbicara. Maka penggalan pertama dari hadith di atas mencakup dua variabel aksi kepercayaan, yaitu “memandang” dan “berbicara”.

Variabel selanjutnya yang terkandung pada tanda kedua seseorang yang munafik adalah “jika berjanji mengingkari”. Hal ini berkaitan dengan bahasan tentang “berperilaku”, karena pengingkaran janji termasuk bagian dari perilaku seseorang. Kemudian tanda ketiga orang munafik adalah “jika dipercaya berkhianat”, yang mencerminkan sebuah aktifitas ”pekerjaan”.


Maka hasil dari penarikan beberapa variabel tentang aksi (*the spirit of trust*) yang bisa menimbulkan kepercayaan transenden berdasarkan hadith di atas, adalah: (1) bagaimana cara memandang orang lain dalam bisnis Islam; (2) bagaimana cara berbicara kepada orang lain menurut bisnis Islam; (3) bagaimana cara berperilaku kepada orang lain menurut bisnis Islam, dan; (4) bagaimana cara seseorang bekerja yang erat kaitannya dengan dirinya sendiri dan juga orang lain.

Ajaran tentang kepercayaan (*the spirit of trust*) akan dikupas dalam buku ini, yang ketika seseorang bisa menerapkan *the spirit of trust* dalam bisnisnya akan berbuah pada adanya reaksi dari orang lain berupa kepercayaan yang transenden (*transcendental trust*).

## B. Kerangka Ajaran Tentang Kepercayaan (*The Spirit of Trust*) dalam Bisnis Islam

Kerangka ajaran tentang kepercayaan (*the spirit of trust*) yang merupakan turunan dari ḥadīth di atas berisi bahasan tentang bagaimana cara seseorang memandang, berbicara, berperilaku dan bekerja. Hal tersebut berkaitan dengan aksi seseorang, dan disandarkan kepada beberapa ajaran ekonomi Islam yang bersumber dari teks al-Qur’ān, al-Ḥadīth, sejarah kehidupan Rasūlullah saw., beberapa pemikiran para Ulamā’ dan juga beberapa bahasan tentang transaksi dalam fikih mu’āmalāt. Ketika seorang pebisnis telah berusaha beraktifitas sesuai dengan beberapa ‘aksi/ajaran tentang kepercayaan’ (*the spirit of trust*), maka ia akan menghasilkan suatu kepercayaan dari pelaku bisnis yang lain, yang terangkum dalam ‘reaksi/kepercayaan transenden’ (*transcendental trust*). Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas lagi, lihat gambar di bawah ini:


### Kerangka *The Spirit of Trust* dalam Ekonomi Bisnis Islam



Seluruh komponen di atas bersinergi untuk membangun kepercayaan yang transenden (*transcendental trust*). Maka untuk mendapatkan model kepercayaan transenden dalam bisnis Islam yang akan dibahas pada dalam buku ini, akan terlebih dahulu dikumpulkan beberapa aksi yang bisa menimbulkan kepercayaan (*the spirit of trust*) yang tersebar di dalam al-Qur'an, al-Hadith, historiografi kenabian Muhammad saw. (*al-Sīrah al-Nabawiyah*), sejarah para ulama dan pemikiran

ekonominya dan fiqh muāmalāt, yang akan dipaparkan dalam buku ini. Setelah proses pengumpulan berbagai macam data tentang ajaran kepercayaan (*the spirit of trust*) yang juga menjadi konstruksi dalam bangunan teori ini, selanjutnya akan digambarkan model kepercayaan yang transenden (*transcendental trust*) pada bagian ketiga dalam buku ini. Dan untuk mengetahui lebih jelas lagi tentang mekanisme pengumpulan data lihat pyramida terbalik di bawah ini:

### Pyramida Terbalik Pengumpulan Data untuk Kepercayaan Transenden



### C. Ajaran Tentang Kepercayaan (*The Spirit of Trust*) dalam Ekonomi Islam menurut Para Pemikir Muslim

Perkembangan ekonomi dewasa ini tidak akan bisa dilepaskan dari berbagai macam pemikiran para ilmuwan Muslim yang berkaitan dengan ekonomi. Kegiatan ekonomi dalam Islam terbangun secara terus-menerus mulai dari munculnya Islam pada abad VII sampai era runtuhnya Islam pada abad XV, tepatnya tahun 1924 M.<sup>1</sup> Setelah itu ekonomi Islam perlahan tapi pasti juga ikut mundur, sampai datangnya

<sup>1</sup> Krishna Adityangga, *Membumikan Ekonomi Islam, Diskursus Pengembangan Ekonomi Berbasis Syariah* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 17.

era modernisasi di Barat pada abad ke XVI. Berawal dari modernisasi di Barat pada abad XVI sampai beberapa dasawarsa terakhir ini, ekonomi dunia dikendalikan oleh kekuatan Barat yang sudah sedemikian kuat menghegemoni, sehingga beberapa sistem perekonomian Barat –kapitalis dan sosialis- juga turut menjamur di seluruh penjuru dunia, tak terkecuali merambah dan memasuki sektor industri dan bisnis. Sebenarnya jika mengatakan bahwa sistem ekonomi yang sudah mapan dewasa ini adalah suatu sistem yang murni ada dan berdiri sendiri, tidak selalu benar seratus persen. Karena bagaimanapun ilmu pengetahuan akan terus dan selalu berevolusi, saling sambung menyambung dan terus berkembang mengikuti perkembangan yang ada.

Berbagai macam bahasan dalam Ekonomi Islam bermuara pada adanya satu titik, yaitu untuk menjaga kepercayaan masing-masing pelaku ekonomi. Oleh karena itu para Ulama dengan intens mengkaji beberapa aksi yang bisa menimbulkan kepercayaan. Ada semangat yang begitu dahsyat melingkupi pemikiran para Ulama, untuk bisa mewujudkan beberapa aktivitas ekonomi yang adil dan berakibat timbulnya kepercayaan yang transenden (*transcendental trust*) antar pelaku bisnisnya. Beberapa aktivitas ekonomi tersebut terangkum dalam bahasan tentang ajaran tentang kepercayaan (*the spirit of trust*).

#### **D. Ajaran Tentang Kepercayaan (*The Spirit of Trust*) dalam Ekonomi Bisnis Islam pada Masa *Khulafā al-Rāshidīn***

Adanya beberapa pemikiran para *ṣaḥābah* dan juga para Ilmuwan Muslim, menandakan bahwa kajian ekonomi bisnis Islam sebenarnya bukanlah bahasan yang baru. Dimulai dari Abū Bakar yang menegakkan institusi zakat sebagai tiang kedua agama, yang dalam al-Qur'an selalu disandingkan dengan perintah untuk melaksanakan shalat. Tercatat ada 82 ayat dalam al-Qur'an yang menyandingkan perintah untuk shalat dengan perintah untuk berzakat. Zakat menempati posisi yang sangat strategis dalam suatu bisnis, karena siapapun yang sukses dalam bisnisnya pasti akan berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Zakat juga merupakan instrument yang sangat penting untuk mengembangkan kepercayaan yang

transenden (*transcendental trust*) dalam masyarakat kepada seorang pebisnis, karena zakat bisa menumbuhkan loyalitas mereka kepada sang pengusaha dan selanjutnya bisa memperkuat perusahaan.

Sebelum seseorang bergerak dan maju menuju kancah bisnis, maka ada baiknya ia menyimak beberapa nasehat Alī b. Abi Ṭālib tentang harta dan juga tentang etika terhadap lawan bisnis. Bagaimana cara seseorang dalam memandang harta dan lawan bisnisnya, akan mempengaruhi percepatan kepercayaan yang akan bisa mengantarkannya kepada kesuksesan. Ali menandakan dalam bukunya yang berjudul *Najhul Balāghah*, bahwa sebuah bisnis akan sukses apabila sumber daya manusia yang terlibat di dalam bisnis tersebut kompeten. Ia kemudian menandakan bahwa dalam rangka penjagaan terhadap kepercayaan yang transenden, maka seorang pekerja harus melewati beberapa ujian sebelum terlibat dalam bisnis tersebut. Selanjutnya harus ada pembukuan di setiap divisi perusahaan dan kinerja yang profesional. Ali menganalogikan seseorang yang berdoa saja tanpa bekerja, bagai memanah tanpa busur. Ali juga menandakan bahwa kemiskinan seseorang adalah sebuah kematian yang terbesar.

Hal lain yang sangat dipertimbangkan dalam bisnis dan dapat mengakibatkan adanya kepercayaan transenden dalam sebuah bisnis adalah infrastruktur yang baik, seperti yang telah dikerjakan oleh Uthmān b. Affān. Uthmān membangun pelabuhan, membentuk kepolisian untuk mengamankan jalur perdagangan dan mempertimbangkan beberapa hal lainnya yang bisa mempermudah jalannya bisnis. Umar b. Khattāb menggulirkan kredit untuk transaksi jangka panjang, menerbitkan cek karena adanya volume impor yang tinggi, menyetujui surat wesel tagih dan surat hutang di antara pedagang, pun pembelian hutang seseorang atau obligasi yang tentunya hanya sebatas fasilitas yang mendukung transaksi tunai yang diperbolehkan dalam Islam, dan tidak dikelola dalam bentuk pasar uang.

#### **E. Ajaran Tentang Kepercayaan (*The Spirit of Trust*) dalam Ekonomi Bisnis Islam Pasca Pemerintahan *Khulafā' al-Rāshidīn***

Beberapa *the spirit of trust* yang diusung oleh para ekonom Muslim, bertujuan untuk mendapatkan suatu kepercayaan dalam sebuah bisnis. Bisnis Islam selalu mengedepankan beberapa aturan yang bermuara pada keadilan. Agar senantiasa menanamkan bibit-bibit kepercayaan antar pelaku bisnisnya. Berikut pandangan para ekonom Muslim tentang beberapa hal sebagai embrio ajaran tentang kepercayaan (*the spirit of trust*) dalam bisnis Islam.<sup>2</sup>

### 1. Perdagangan Intenasional, Regional dan Bahasan tentang Uang

Ibn Khaldūn senantiasa berbicara tentang perdagangan internasional (*international trade*) dan al-Ghazālī pun mempunyai bahasan tentang perdagangan regional. Pendapat Ibn Khaldūn tentang perdagangan internasional mencakup pembahasan tentang *money and price, production and distribution, capital formation and growth, trade cycles, property and prosperity, population, agriculture, industri and trade, public expenditure* dan lain sebagainya. Hasil pemikiran Ibn Khaldūn dan al-Ghazālī bertujuan untuk menyebarkan keadilan bagi para pelaku bisnis, yang ditandai dengan merebaknya kepercayaan di antara para pelaku bisnis. Semua pemikiran Khaldūn dan Ghazālī bertujuan untuk menebarkan kepercayaan yang transenden. Karena segala pemikiran yang mereka ambil bermuarakan pada ajaran-ajaran Islam yang tidak lain digulirkan untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia.

Dalam dunia bisnis, uang merupakan tujuan utama seseorang dalam berbisnis. Akan tetapi ada satu hal utama yang membedakan antara bisnis shari'ah dan bisnis konvensional, yaitu keberkahan dalam uang tersebut. Banyak para

---

<sup>2</sup> Beberapa pandangan di bawah ini disarikan dari beberapa referensi, yaitu: Ali b. Abī Ṭālib dengan sharḥ Syaikh Muhammad Abduh, *Najhul Balāghah*, Terj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Penerbit Mizān, 1993); M.N. Shiddiqi, *Recent Works On History of Economic Thought in Islam: A Survey In Sadeq M (cd), Reading In Islamic Economic Thought* (Kuala Lumpur: Longman, 1992); Abdullah Zaky al-Kāf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002); Adiwarmān Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrasindo Persada, 2004); Fuqahā Turki Uthmāni (1869-1876), *The Mejjelle being An English*, terj. C.R. Tyser, B.A.A, dari *Majallah Aḥkām al-Adliyah* (Pakistan: Law Publishing Company, 1980); Abraham L. Udovitch, *Kerjasama Syariah*, terj. Syafruddin Arif Marah Manunggal, dari judul aslinya 'Profit and Partnership in Medieval Islam (Kediri: Penerbit Qubah, 2008), dan yang lainnya.

pemikir Muslim yang mempunyai pengetahuan secara komprehensif tentang uang. Al-Maqrizȳ melakukan studi khusus tentang uang dan kenaikan harga-harga yang akan bisa menimbulkan perilaku *antitrust* di antara manusia. Salah satu pendapatnya adalah uang emas dan perak merupakan satu-satunya mata uang yang bisa dijadikan standar nilai. Penggunaan *fulūs* (mata uang kertas) sebagai mata uang bisa menaikkan harga-harga, maka ia menyatakan bahwa *fulūs* bisa dijadikan mata uang jika dibatasi penggunaannya hanya untuk transaksi kecil saja. Al-Ghazāl̄y juga berbicara tentang uang, al-Ghazāl̄y yang juga mengecam penimbunan uang juga membahas tentang teori evolusi uang. Selain al-Ghazāl̄y, ada juga Abu Ubaȳd yang membahas tentang dua fungsi uang sebagai standar nilai pertukaran (*standart of exchange*) dan media pertukaran (*medium of exchange*).

## 2. Etika dalam transaksi bisnis Islam

Mempelajari beberapa hal tentang etika bisnis sebelum seseorang berbisnis adalah suatu kewajiban. Seperti yang diperintahkan oleh Alī dalam suratnya untuk Mālik Asther b. Hārith, tentang pengontrolan pasar, pemberantasan pencatut laba, penimbun barang dan pasar gelap. Bahasan tentang etika bisnis mendapat perhatian yang sangat tinggi dalam ekonomi Islam, karena banyak Ulama yang selalu mengungkap hal tersebut dengan jelas. Ibn Misykawaȳh adalah seseorang yang berbicara tentang keadilan dalam perdagangan, Ibn Taymiyah menjelaskan tentang *public duties* yang mencakup manajemen uang, peraturan timbangan dan ukuran, pengontrolan harga di suatu kondisi tertentu dan keadaan abnormal yang memperbolehkan pemungutan zakat di atas ketentuan *sharī'ah*. Al-Māward̄y menjelaskan tentang pengawasan pasar dan Yahya b. Umar menulis kitab *Aḥkām al-Sūq* yang merupakan kitab pertama di dunia yang membahas tentang pengawasan pasar, berbagai hukum pasar, khususnya yang berkaitan dengan *dumping* (*siyāṣah al-ighrāq*) dan monopoli (*ikhtikār*). Berbagai macam usaha yang dilakukan oleh para pemikir ekonomi Muslim di atas adalah ajaran tentang kepercayaan yang berupaya untuk bisa melahirkan kepercayaan yang transenden. Hal ini merupakan embrio yang

sangat baik dalam upaya membangun sebuah perekonomian yang beretika dan selalu mengindahkan kemaslahatan publik di dalamnya.

Agar seorang pengusaha tidak terjebak dalam kerjasama yang tidak berkah dan dapat menimbulkan perilaku *antitrust* di antara pelaku bisnis. Maka mempelajari beberapa akad kerjasama, jual beli, sewa-menyewa dan yang lainnya, adalah sesuatu yang sangat penting. Seorang pebisnis harus senantiasa meng-*update* pengetahuannya dalam bidang ekonomi bisnis Islam, agar tidak terjebak dalam transaksi yang tidak halal. Selain itu ia haruslah selalu mengamati peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga, seperti yang telah digulirkan oleh Abū Yūsuf.

### 3. Pembayaran Pajak

Pebisnis yang baik akan selalu memperhatikan hak pemerintah dan hak rakyat, yang berimplikasi kepada pengetahuan tentang kepemilikan *public* dan kepemilikan pribadi. Hal ini telah banyak dibahas oleh Abū Ubayd, dalam bukunya *al-Amwāl* dan banyak diikuti oleh Yahya b. Adam. Ketika pebisnis mengetahui hak pemerintah, maka ia akan membayar pajak untuk pengembangan aset publik. Pembahasan tentang pajak juga telah dibahas oleh Abū Yūsuf dalam kitabnya *al-Kharrāj* yang setelah berabad-abad kemudian dikenal dengan *canons of taxation (qānūn al-ḍarībah)*. Pembahasan tentang APBN pemerintah juga telah dibahas oleh al-Māwardī, dan pembahasan tentang peranan negara dan keuangan publik yang mencakup sumber pendapatan negara, utang publik dan pengeluaran publik, juga telah dibahas oleh al-Ghazālī.

Ibn Taymiyah juga membahas pajak tidak langsung, bagaimana beban pajak dialihkan oleh produsen kepada konsumen dengan membayar harga yang lebih tinggi. Ibn Khaldūn mengajukan solusi untuk resesi dengan mengecilkan pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah, menurutnya *the state* adalah pasar terbesar, itu dari semua pasar yang berkaitan dengan besarnya pendapatan dan penerimaan. Ibn Khaldūn juga menandakan bahwa jika pasar pemerintah mengalami penurunan, maka pasar yang lainnya pun akan menurun bahkan dalam agregat yang lebih besar.

#### 4. Pola Konsumsi Individu

Ketika pebisnis mengetahui hak pribadinya, maka ia akan mengerti tentang pola konsumsi individu, seperti yang digulirkan oleh al-Ghazālī. Dengan dipengaruhi oleh beberapa pemikiran Ḥārith b. Asad al-Muḥāsibī, Dzun Nūn al-Miṣr dan Junaʿid al-Baghdādī, Al-Ghazālī merinci berbagai teori tentang pola konsumsi individu. Al-Ghazālī juga menyebutkan bahwa aktifitas produksi kebutuhan barang-barang dasar merupakan kewajiban sosial, dan ada hirarki produksi antara industri dasar, industri penyokong dan industri komplementer. Pemikiran al-Ghazālī tersebut akhirnya dikembangkan dengan sangat komprehensif oleh al-Shāṭibī dalam kitabnya *al-Muwāfaqāt*. Beberapa fase pemenuhan kebutuhan manusia dan juga fase pola konsumsi pribadi, sebelumnya telah dibahas dengan *apik* oleh Ibn Farabī. Ibn Farabī telah membahas beberapa fase kehidupan ekonomi manusia dalam *al-Siyāṣah al-Madaniyah*, yang menetapkan ada delapan tahapan pertumbuhan ekonomi. Penjelasan selanjutnya tentang hak pribadi seorang pebisnis, seperti yang telah digulirkan oleh Ibn Sīnā adalah manusia sebagai *homo economicus* akan selalu mendambakan keadilan dan kemakmuran yang menyeluruh. Ibn Sīnā menandakan bahwa ada dua hal yang dilalui oleh individu, yaitu *income* (mencari/*kasab*) dan *expenditure* (pengeluaran), dan kemudian Ibn Sīnā menerangkan dengan cermat berbagai macam pengaturan keduanya.

#### 5. Aspek Legalitas dalam Bisnis Islam

Segala pembahasan ekonomi yang mendukung kegiatan bisnis, tentunya sangat memerlukan aspek legalitas. Ketika fikih muamalat menyerap beberapa praktek perdagangan yang berlaku, maka ahli fikih mengukuhkan pengetahuan mengenai perjanjian tertulis sebagai kebutuhan mutlak dalam perdagangan. Yaitu dengan syarat membuat berbagai persyaratan untuk beberapa perjanjian tersebut. Adalah al-Ṭaḥāwī, seorang ulama Hanafiyah yang membahas ilmu *shurūṭ* yang diperuntukkan khusus sebagai pengetahuan notariat. Para praktisi ilmu *syurūṭ* bertugas melaksanakan dua fungsi pelengkap, yaitu notaris umum (*notary public*) dan saksi ahli (*professional witness*). Ilmu notariat yang digagas oleh Ṭaḥāwī juga

merupakan pengejawantahan dari perintah untuk menulis segala bentuk hutang, seperti yang tertulis dalam surat al-Baqārah ayat 282. Dan harus digarisbawahi bahwa segala usaha di atas berimplikasi pada adanya kepercayaan yang transenden (*transcendental trust*).

## **6. Penggairahan Sektor Pertanian**

Ada satu hal lagi yang menarik dan saat ini kurang mendapatkan perhatian yang memadai dari segala pihak, yaitu bahasan tentang pentingnya penggairahan sektor pertanian untuk memperkuat ekonomi. Sektor pertanian adalah salah satu cara untuk bisa mencukupi kebutuhan primer masyarakat. Apabila masyarakat bisa mengakses kebutuhan primernya secara mandiri, maka dengan sendirinya kepercayaan yang transenden (*transcendental trust*) akan terbentuk dan menguat. Ada keseragaman pemikiran dari para pemikir ekonomi Muslim bahwa sektor pertanian adalah urat nadi suatu pemerintahan. Pendapat tersebut banyak yang digulirkan pada saat dunia Islam sedang maju dalam bidang perdagangan. Alī b. Abī Ṭālib sewaktu menjadi *khalīfah*, menuliskan surat kepada bawahannya untuk menggairahkan sektor pertanian dan melarang bawahannya untuk memungut pajak pertanian sebelum produktifitasnya baik. Abū Yūsuf juga menolak pajak untuk pertanian dan Muhammad b. Hasan al-Shaybānī mengungkapkan bahwa pertanian adalah lapangan kerja yang terbaik. Hal ini bisa disimpulkan bahwa bisnis pertanian seharusnya menjadi suatu bisnis pertama yang harus didukung, dikembangkan dan diawasi perkembangannya. Agar pemerintah bisa mandiri menopang kebutuhan hidup rakyatnya, dan tidak menjadi tenang karena telah puas menjadi aktor dibalik pengimporan bahan-bahan pokok.

## **F. Periodeisasi Pemikiran Ekonom Muslim**

Untuk mengetahui sumbangsih para ekonom Muslim dalam perekonomian Islam, maka akan ditampilkan periodeisasi pemikiran ekonom Muslim. Hal ini dilakukan untuk bisa mengidentifikasi pembahasan tentang ajaran-ajaran kepercayaan (*the spirit of trust*) di dalamnya, khususnya yang termasuk dalam ekonomi bisnis

Islam. Periodeisasi ini dilakukan melalui beberapa proses penjelajahan beberapa buku sejarah pemikiran Islam, dan mengurutkan beberapa ulama yang mempunyai perhatian terhadap ekonomi Islam. Selanjutnya, disusun kembali nama-nama Ekonom Muslim menurut tahun wafatnya dan menempatkannya secara runtut menurut periode perjalanan sejarah Islam. Mulai dari era *Khulafā' al-Rāshidīn*, dinasti Umayyah, Abbasiyah dan lain sebagainya.<sup>3</sup> Dengan periodeisasi ini, diharapkan akan bisa mendapatkan gambaran tentang ajaran-ajaran kepercayaan (*the spirit of trust*) dalam ekonomi Islam, yang selanjutnya dipersempit lagi untuk bahasan bisnis Islam. Sebelum akhirnya ajaran tentang kepercayaan (*the spirit of trust*) tersebut menjadi konstruksi bagi kepercayaan transenden (*transcendental trust*). Untuk lebih jelas lagi, lihat tabel di bawah ini tentang periodeisasi para Ekonom Muslim di bidang ekonomi Islam.

---

<sup>3</sup> Periodeisasi di bawah ini disarikan dari beberapa sumber, di antaranya: Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, Bagian 1 & 2 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997); Philip K. Hitti, *The Arabs: A Short History* (Princeton: Princeton University Press, 1943); Ali b. Abī Ṭālib dengan sharḥ Syeikh Muhammad Abduh, *Najḥul Balāghah*, Terj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Penerbit Mizān, 1993); M.N. Shiddiqi, *Recent Works On History of Economic Thought in Islam: A Survey In Sadeq M (cd), Reading In Islamic Economic Thought* (Kuala Lumpur: Longman, 1992); Abdullah Zaky al-Kāf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002); Adiwarmān Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004); Fuqāhā Turki Uthmāni (1869-1876), *The Mejelle being An English*, terj. C.R. Tyser, B.A.A, dari *Majallah Aḥkām al-Adliyah* (Pakistan: Law Publishing Company, 1980); Abraham L. Udovitch, *Kerjasama Syariah*, terj. Syafruddin Arif Marah Manunggal, dari judul aslinya 'Profit and Partnership in Medieval Islam (Kediri: Penerbit Qubah, 2008), dan yang lainnya.

**Periodeisasi Ekonom Muslim di Bidang Ekonomi Bisnis Islam**

Dinasti	Khalifah	Pemikir Muslim di Bidang Ekonomi	Keterangan
<b>Khulafā' Al-Rāshidīn (632-661 M)</b>	Abu Bakar al-Ṣiddīq (632-634 M)	Abu Bakar al-Ṣiddīq (632-634 M)	Kebijakan Abu Bakar yang berhubungan dengan ekonomi adalah memperhatikan keakuratan penghitungan zakat, dan mendistribusikannya secara langsung dan secara merata kepada yang berhak menerimanya. Kebijakan tersebut berimplikasi pada peningkatan <i>agregat demand and supply</i> , yang pada akhirnya akan menaikkan pendapatan nasional dan memperkecil jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin
	Umar b. al-Khaṭṭāb (634-644 M)	Umar b. al-Khaṭṭāb (634-644 M)	Berkontribusi mendirikan <i>bayt al-māl</i> sebagai lembaga yang reguler dan permanen, dengan sistem administrasi yang tertata dengan baik dan rapi. Langkah pertama pendirian pusat lembaga <i>bayt al-māl</i> di Madīnah sebagai pelaksana kebijakan fiscal negara, dan diikuti pendirian beberapa cabang-cabangnya di ibukota provinsi. Umar juga mengangkat beberapa akuntan dari Persia dalam jumlah besar untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran <i>bayt al-māl</i> . Beberapa hal yang dibiayai <i>bayt al-māl</i> adalah: makanan bagi janda, anak yatim, anak terlantar, penguburan seorang miskin yang meninggal, membayar hutang orang-orang yang bangkrut, membayar tebusan ( <i>diyāt</i> ) untuk jiwa non Muslim yang terbunuh oleh orang Muslim, pinjaman lunak tanpa bunga untuk tujuan komersil, dan yang lainnya. Kalangan eksekutif tidak bisa ikut campur dalam mengelola <i>bayt al-māl</i> . Umar membagi beberapa departemen untuk pendistribusian <i>bayt al-māl</i> , yaitu: (1) departemen pelayanan militer; (2) departemen kehakiman dan eksekutif; (3) departemen pendidikan dan pengembangan Islam; (4) departemen jaminan sosial. Umar juga mengadakan tunjangan pensiun berupa gandum, minyak, madu dan cuka dalam jumlah tetap. Pada masa ini juga dikenal dengan penggunaan kredit untuk transaksi yang nilainya cukup tinggi, yang mempermudah transaksi pembelian ketika tidak dapat menyediakan dinar dan dirham dengan cepat. Volume impor yang tinggi dari Mesir ke Madinah menjadi sebab instruksi Umar untuk menerbitkan cek. Pada saat itu juga sudah ada surat wesel tagih dan surat utang di antara para pedagang, juga pembelian utang seseorang atau obligasi oleh pihak lain. Akan tetapi hal tersebut hanya sebatas fasilitas yang mendukung transaksi tunai dan kredit yang diperbolehkan dalam Islam, dan tidak dikelola dalam

			bentuk pasar utang
	Uthmān b. Affān (644-656 M)	Uthmān b. Affān (644-656 M)	Tidak ada perubahan yang berarti tentang mekanisme <i>bayt al-māl</i> pada masa Uthmān. Dalam rangka pengembangan sumber daya alam, Ia melakukan pembuatan saluran air, pembangunan jalan-jalan dan membentuk organisasi kepolisian secara permanen untuk mengamankan jalur perdagangan. Umar juga membangun armada laut yang mempunyai supremasi kelautan di wilayah Mediterania, Laodicea, wilayah di semenanjung Syiria, Tripoli dan Barca di Afrika Utara yang menjadi pelabuhan pertama dalam wilayah Islam
	Alī b. Abī Ṭālib (656-661 M)	Alī b. Abī Ṭālib (656-661 M)	Kebijakan Alī dalam mengelola <i>bayt al-māl</i> sangat berbeda dengan Umar dan Uthmān, karena Ia menyamaratakan pembagian dalam baitul māl, setelah sebelumnya diklasifikasikan menurut jasa masing-masing. Alī pernah menulis surat yang sangat panjang kepada Mālik Ashter b. Hārith, di antara beberapa bahasan tentang instruksi untuk mengontrol pasar, memberantas pencatut laba, penimbun barang dan pasar gelap. Alī juga memerintahkan Mālik untuk menggairahkan sektor pertanian dan larangan memungut pajak pertanian sebelum ada produktifitas yang baik. Dalam buku “ <i>Najhul Balāghah</i> ”, Alī menjelaskan tentang pemilihan pegawai yang berpengalaman harus berdasarkan pengujian terlebih dahulu dan pengharusan adanya pembukuan di setiap divisi (perusahaan). Alī memberikan beberapa statemennya, yaitu: Mengambil ‘hikmah’ walaupun dari orang-orang non Muslim (untuk konteks ekonomi); kemiskinan adalah kematian terbesar; seseorang yang berdoa tanpa bekerja bagai pemanah tanpa busur; harta mempunyai dua sekutu, ahli waris dan bencana yang akan mendatangi pemiliknya; etika kepada lawan bisnis: bila ingin memutuskan hubungan dengannya, maka seyogyanya meninggalkan kenangan manis, karena terkadang kita ingin membuka jalan kembali pada suatu saat nanti; Dua orang yang tidak akan pernah merasa puas: pencari ilmu dan pencari harta. Dan lain sebagainya.
<b>Dinasti Umayyah (661-750 M)</b> [Pemerintahan Islam ini	Muāwiyah (661-680 M)		<b>Belum ditemukan</b>

menggunakan sistem kerajaan]			
	Yazīd I (680-683 M)		Belum ditemukan
	Muāwiyah II (683 M)		Belum ditemukan
	Marwān I (683-685 M)		Belum ditemukan
	Abd al-Mālīk (685-705)		Belum ditemukan
	Wafīd I (705-715 M)		Belum ditemukan
	Sulaimān (715-717 M)		Belum ditemukan
	Umar II (717-720 M)		Belum ditemukan
	Yazīd II (720-724 M)		Belum ditemukan
	Hishām (724-743 M)	Zayd b. Ali (w. 738 M); Ḥasān al-Baṣrī (w. 728 M)	- <b>Zayd b. Alī</b> adalah cucu Imam Husein yang tercatat sebagai ekonom pertama. Ia menjelaskan bolehnya harga tangguh tempo lebih tinggi dari pada harga tunai, namun melarang riba dalam bentuk apapun
	Wafīd II (743-744 M)		Belum ditemukan
	Yazīd III (744 M)		Belum ditemukan
	Ibrāhīm (744 M)		Belum ditemukan
	Marwān II		Belum ditemukan

	(744-750 M)		
<b>Dinasti Abbasiyah (750-1258 M)</b>	Saffāh (750-754 M)		<b>Belum ditemukan</b>
	Manṣūr (754-775 M)	Abū Ḥanīfah (w. 767 M); al-Awzā'ī (w. 774 M)	- <b>Abū Ḥanīfah</b> , peletak dasar madhab Hanafi adalah seorang pebisnis di kota Kūfah, yang pada saat itu merupakan pusat aktivitas perdagangan yang sedang maju dan berkembang. Jual beli <i>sallam</i> yang rentan perselisihan dirinci kembali oleh Abu Ḥanīfah, bahwa pada saat berlangsung transaksi, diharuskan jenis komoditi, mutu dan kuantitas harus jelas, begitu juga dengan waktu dan tempat pengiriman. Ia juga banyak meletakkan aspek kemaslahatan dalam bidang ekonomi dan bisnis di dalam beberapa pendapat-pendapatnya.
	Mahdī (775-785 M)		<b>Belum ditemukan</b>
	Hādī (785-786 M)		<b>Belum ditemukan</b>
	Hārūn al-Rashīd (786-809 M) [Islam mencapai kejayaan dalam pemerintahannya]	Imām Mālik (w. 796 M); Abū Yūsuf (w. 798 M); Fuḍayl b. Ayad (w. 802 M); Muḥammad b. Ḥasan al-Shaybānī (w. 804 M); Abd al-Raḥmān b. al-Qāsim (w. 806 M)	- <b>Imām Mālik</b> menulis kitab <i>al-muwatto'</i> yang merupakan karya fikih permulaan dan merupakan kumpulan riwayat hukum turun temurun masyarakat Islam Madinah kemudian menyajikan hukum tersebut atas dasar ijmak. Ada beberapa hukum yang berkaitan dengan mu'amalāt, di antaranya adalah tentang kerjasama yang dikaitkan dengan permasalahan pembayaran zakat dan berbagai macam penjualan. - <b>Abū Yūsuf</b> dalam bukunya yang berjudul " <i>al-Kharrāj</i> ", menulis tentang <i>economy policy</i> (kebijakan ekonomi) yang terkait dengan perpajakan dan juga tentang pertanian. Dalam hal pajak, Ia meletakkan hal-hal yang jelas yang setelah berabad-abad dikenal dengan <i>canons of taxation</i> . Prinsip yang ditekankan adalah kesanggupan membayar, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak dan sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak. Ia juga menentang pajak pertanian. Abū Yūsuf juga menulis tentang mekanisme harga yang berkenaan dengan mekanisme pasar. Ia memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga - <b>Muhammad b. Ḥasan al-Shaybānī</b> (madhab Ḥanafi) dalam bukunya yang berjudul " <i>al-</i>

			<p><i>Ihtisāb fi al-Rizq al-Mustahab</i>”, memberikan informasi tentang berbagai macam bentuk usaha, yaitu perdagangan, pertanian, persewaan dan industri. Ia menilai bahwa pertanian adalah lapangan kerja yang terbaik (padahal waktu itu masyarakat Arab lebih tertarik berbisnis). Dalam bukunya “<i>Kitāb al-Asl</i>”, ia menyebutkan tentang kerja sama usaha dan bagi hasil.</p> <p>- <b>Abd al-Rahmān b. al-Qāsim</b> adalah guru Saḥnūn yang merupakan madzhab Maliki dan membahas tentang kerjasama dan <i>muḍārabah</i></p>
	Amīn (809-813 M) [Ṭahiriyyah di Khurasān: 621-873 M]	Ma’rūf al-Karkhī (w. 815 M)	Belum ditemukan
	Ma’mūn (813-833 M)	Yaḥya b. Adam al-Qaraṣī (w. 818 M); Shāfi’ī (w. 820 M)	- <b>Shāfi’ī</b> membahas tentang berbagai permasalahan muamalat yang terkait dengan ekonomi, seperti bahasan tentang batasan-batasan monopoli, dan juga ketentuan jual beli. Ia juga membahas tentang kerjasama, yang menurutnya fungsi dan tujuan kerjasama adalah untuk peningkatan investasi modal ( <i>namā’ al-māl</i> ).
	Mu’ṭaṣim (833-842 M)	Abū Ubayd al-Qāim Ibn Sallam (w. 838 M)	<b>Abū Ubayd al-Qā’im b. Sallam</b> dalam bukunya yang berjudul “ <i>al-Amwāl</i> ”, menjelaskan tentang <i>public finance</i> , yaitu hak pemerintah atas rakyat dan hak rakyat atas pemerintah. Ia juga menjelaskan berbagai macam sumber pendapatan pemerintah. Abū Ubayd mengakui adanya kepemilikan pribadi dan kepemilikan publik. Ia juga mengakui adanya dua fungsi uang sebagai standar nilai pertukaran ( <i>standart of exchange</i> ) dan media pertukaran ( <i>medium of exchange</i> )
	Wathīq (842-847 M)		Belum ditemukan
	Mutawakkil (847-861 M)	Aḥmad b. Ḥanbal (w. 855 M); Yaḥyā b. Ḥanbal (w.	<p>- <b>Aḥmad b. Ḥanbal</b> adalah peletak madzhab Ḥanbalī yang mana dalam beberapa <i>ijtihad</i> hukum mu’amalātnya banyak pembahasan-pembahasan yang terkait dengan aktifitas bisnis</p> <p>- <b>Sahnūn (Sahnūn b. Sa’id al-Tānūkhī)</b> adalah salah satu madzhab Maliki yang menyusun kitab <i>al-mudawwanah al-kubrā</i>, yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Sahnūn</p>

		855 M); Sahnūn (w. 854 M); Al- Qushayrī (w. 857 M); Ḥārith b. Asad al-Muḥāsibī (w. 859 M); Dhun Nūn al- Misrī (w. 859 M)	dan dijawab oleh gurunya. Jawaban seringkali mengulangi perkataan dan pandangan imam Malik –perhuruf- tentang berbagai persoalan hukum. Sahnun membahas tentang kerjasama dan <i>muḍārabah</i> . - <b>Ḥārith b. Asad al-Muḥāsibī</b> dan <b>Dhun Nūn al-Miṣhr</b> adalah seorang sufi turut mempengaruhi pikiran al-Ghazālī tentang pola konsumsi individu. Yaitu pemenuhan kebutuhan individu harus seimbang ( <i>al-tawāzun</i> ), tidak boleh kikir dan juga boros ( <i>tabdhīr</i> dan <i>isrāf</i> )
	Muntaṣir (861-862 M)		<b>Belum ditemukan</b>
	Mustaʿīn (862-866 M)		<b>Belum ditemukan</b>
	Muʿtāz (866-869 M) — [Ṭuluniyah di Mesir: 868- 905 M]		<b>Belum ditemukan</b>
	Muhtadī (869-870 M)	Al-Kindī (w. 873 M); Ibrahīm b. Dām (w. 874 M)	<b>Belum ditemukan</b>
	Muʿtamid (870-892 M) — [Ṣafariyah di		<b>Belum ditemukan</b>

	Khurasān: 873-900 M]		
	Mu'tadid (892-902 M)_____	Yaḥyā b. Umar (w. 902 M)	<b>Yaḥyā b. Umar</b> menulis dua kitab, yaitu: (1) <i>al-muntakhabah fi ikhtisār al-mustakhrijah fi al-fiqh al-Mālikī</i> ; (2) <i>aḥkām al-sūq</i> . Kitab <i>aḥkām al-sūq</i> adalah kitab pertama di dunia yang membahas tentang pengawasan pasar ( <i>ḥisbah</i> ) dan berbagai hukum pasar, khususnya terkait dengan larangan <i>dumping (siyāsah al-ighrāq)</i> dan monopoli ( <i>iḥtikār</i> )
	[Samaniyah di Khurasān: 900-999 M]		
	Muktafi (902-908 M)_____		<b>Belum ditemukan</b>
	[Hamdaniyah di Mesopotamia /Mosul: 905- 991 M]		
	Muqtadir (908-932 M)	Junaid al- Baghdādī (w. 910 M)	<b>Junaʿyḍ al-Baghdādī</b> adalah seorang sufi turut mempengaruhi pikiran al-Ghazālī tentang pola konsumsi individu. Yaitu pemenuhan kebutuhan individu harus seimbang ( <i>al-tawāzun</i> ), tidak boleh kikir dan juga boros ( <i>tabdhīr</i> dan <i>isrāf</i> )
	Qāhir (932-934 M)_____	Ṭaḥāwī (w. 933 M)	<b>Ṭaḥāwī</b> sebenarnya mengikuti para pendiri madzhab Hanafi yaitu Abū Hanīfah, Abū Yūsuf dan Shaybānī. Ia menulis tentang <i>shurūṭ (al-jāmi' al-kabīr fi al-shurūṭ)</i> , yang telah diterbitkan adalah <i>kitāb adzkār al-ḥuqūq wa al-ruhūn</i> dan <i>kitāb al-shuf'ah</i> . Di samping itu al-Ṭaḥāwī juga menyusun dua buah kitab persyaratan yang lain, yaitu <i>kitāb al-shurūṭ al-awsat</i> dan <i>kitāb al-shurūṭ al-ṣaghīr</i> . Ketiga salinan lengkapnya disimpan di Istanbul. Di dalamnya mencakup suatu pembahasan tentang permasalahan kerjasama ( <i>al-shirkah</i> ) dan <i>mudārabah</i> . Hal ini memperlihatkan penyerapan fikih terhadap praktek perdagangan yang berlaku. Yaitu ahli fikih mengukuhkan pengetahuan mengenai perjanjian tertulis, sebagai kebutuhan mutlak dalam perdagangan, dengan cara membuat berbagai persyaratan untuk bermacam-macam perjanjian tersebut. Ilmu <i>shurūṭ</i> yang digagas oleh Ṭaḥāwī ini,
	[Buwayhiyah di Iran Barat: 934-1040 M]		

			diperuntukkan secara khusus sebagai pengetahuan notariat, dan para praktisi ilmu shurūṭ bertugas melaksanakan dua fungsi pelengkap, yaitu fungsi notaris umum ( <i>notary public</i> ) dan saksi ahli ( <i>professional witness</i> ).
	Raḍī (934-940 M) [Wilayah Ikhsidiyah di Mesir: 905- 935 M]		Belum ditemukan
	Muttaqī (940-944 M)		Belum ditemukan
	Mustakfī (944-946 M) [Wilayah Buwaihiyah di Iraq Barat: 945-1055 M]		Belum ditemukan
	Muṭī' (946-974 M) [Wilayah Faṭimiyah di Mesir: 969- 1171 M]	Qudāmah b. Ja'far (w. 948 M); Al- Marwazi (w. 945 M); Ibn Farabī (w. 950 M)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Al-Marwazi</b> menulis <i>kitāb al-kāfī fī al-fiqh</i> (tidak diterbitkan), yang kemudian diringkas oleh Sarakhsī dalam kitabnya <i>al-Mabsūṭ</i> yang berisi penjelasan fikih Hanafi di bidang kerjasama (bisnis) dan <i>muḍārabah</i>.</li> <li>- <b>Ibn Farabī</b> menulis buku tentang ekonomi politik dalam <i>al-siyāsah al-madaniyah</i> yang banyak berbicara tentang ekonomi. Dari sudut pertumbuhan ekonomi, al-Farabi mengemukakan beberapa fase kehidupan ekonomi manusia. <b>Pertama</b>, <i>madīnah al-nawābit</i> (kayu-kayuan), masyarakat liar yang nomaden dan hanya butuh makan saja; <b>kedua</b>, <i>madīnah al-bahīmiyah</i> (hewan), masyarakat primitif yang mulai menetap, berusaha menghasilkan bahan makanan, mulai hidup agraris, yang kuat menindas yang lemah; <b>ketiga</b>, <i>madīnah al-ḍarūrah</i> (kebutuhan), tingkat kehidupan bernegara yang paling dasar, dimulai dari berkeluarga, menentukan pemimpin, dan berkebutuhan makan, minum, pakaian, dll; <b>keempat</b>, <i>madīnah al-ḥissah</i> (keinginan), negara yang rakyatnya naik satu</li> </ul>

			tingkat dari negara lain karena rakyatnya mempunyai keinginan-keinginan lainnya di samping kebutuhan yang ada. Kebutuhan hidup mereka sudah melebihi batas maksimal dan mempunyai keinginan untuk maju, sudah mengetahui berbagai skill seperti menjahit, menenun, <i>house industri</i> dll; <b>kelima</b> , <i>madīnah al-tabādul</i> (tukar menukar –kebutuhan-), negara yang rakyatnya menghadapi masa transisi menuju kesempurnaan untuk memenuhi hidupnya. Dan negara mulai memainkan peranan penting untuk mengatur pertukaran barang-barang, maka mulai lengkaplah aktivitas produksi, distribusi dan konsumsi. Kemudian datang fase kematangan ekonomi yang disebut oleh al-Farabi dengan fase; <b>keenam</b> , <i>madīnah al-nadhālah</i> (kapitalis), negara yang rakyatnya berjuang dan bersaing untuk mencapai kekayaan perseorangan. Al-Farabi tidak membahas panjang lebar tentang perkembangan fase ini, Ia hanya menyatakan bahwa manusia pada fase ini banyak menimbun harta melebihi kebutuhannya sendiri sampai berlipat ganda; <b>ketujuh</b> , <i>madīnah al-jamā'iyah</i> (anarki atau komunis), ekonomi pada masa ini menghadapi persimpangan dua arah, yaitu (1) anarki karena adanya persaingan yang mahadahsyat antara raksasa kapitalis, dan menjadi suatu <i>chaos</i> dan anarki, (2) komunis sebagai reaksi atas individualisme, yaitu memusnahkan segala paham yang dianggap kontra atau antirevolusioner; <b>kedelapan</b> , <i>madīnah al-fāḍilah</i> (utama), masyarakat yang mencapai kebahagiaan karena telah tercukupi material dan spiritualnya.
	Ṭā (974-991 M) _____ [Wilayah Faṭimiyah di Damaskus: 978-1076 M]		<b>Belum ditemukan</b>
	Qādir (991-1031 M) _____ [Wilayah Uqayliyah di Mosul (992-	Abū Ja'far al-Dawudī (w. 1012 M); Ibn Mishkawayh (w. 1030 M)	- <b>Ibn Mishkawayh</b> berbicara tentang keadilan dalam perdagangan dan peranan uang. Ia menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya kerjasama antara satu dengan yang lainnya, sehingga lahirlah kompensasi yang proporsional ( <i>al-mufaqqāt al-munāsibah</i> ). Ia menjelaskan bahwa logam yang dapat dijadikan sebagai mata uang adalah logam yang dapat tahan lama, diterima secara universal melalui konvensi, yakni tahan lama, mudah dibawa, tidak mudah rusak,

	1096 M); Mirdasiyah di Syiria (1023-1079 M); Ghaznawiyah di Khurasān (999-1040)]		dikehendaki orang dan fakta orang senang melihatnya.
Seljuk (1055- 1194 M)	Qāim ( <u>1031-1075 M</u> ) — [Wilayah Seljuk di Iran, Iraq dan Khurasan (1055-1157 M)]	Ibn Sīna (w. 1037 M); al- Qudūrī (w. 1037 M); al- Mawardī (w. 1058 M); Ibn Hazm (w. 1064 M)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ibn Sīnā</b> pada awalnya menyatakan bahwa manusia adalah <i>homo economicus</i>, yang membutuhkan suatu negara dengan sebuah politik ekonomi yang tegas untuk menuju keadilan dan kemakmuran yang menyeluruh. Dalam hal ekonomi ada dua hal penting, yaitu <i>income</i> (mencari/<i>kasab</i>) dan <i>expenditure</i> (pengeluaran), yang harus dilalui melalui proses yang halal dan sah. Kedua hal tersebut haruslah diatur oleh suatu anggaran dengan penghitungan yang cermat. Ibn Sīnā mengklasifikasikan pengeluaran menjadi pengeluaran wajib dan tidak wajib, pengeluaran wajib terkait dengan nafkah sehari-hari dan amal kebajikan untuk orang lain. Sedangkan yang termasuk pengeluaran tidak wajib adalah simpanan, karena menurut Ibn Sīnā manusia harus berfikir cerdas untuk perubahan peristiwa yang akan dilaluinya di masa mendatang (untuk konteks simpanan). Lebih lanjut lagi untuk pengeluaran yang wajib (nafkah) yang sifatnya konsumtif harus dikeluarkan sehemat mungkin, dan untuk amal kebajikan lebih baik langsung dalam jumlah yang besar untuk pemberdayaan si miskin agar bisa berdiri sendiri. Ibn Sīna menerangkan lebih lanjut bahwa bantuan yang bersifat rutin akan bersifat bahaya karena tidak dapat memberdayakan si miskin, sehingga ketika bantuan itu diberhentikan dapat menimbulkan kesan yang tidak menyenangkan</li> <li>- <b>Al-Qudūrī (Aḥmad b. Muhammad al-Qudūrī)</b> adalah seorang hakim bermadzhab Hanafi yang membagi kerjasama dalam kelompok kerjasama kepemilikan (<i>proprietary partnership</i>) dan kerjasama perjanjian (<i>contractual partnership</i>), dalam <i>al-mukhtasar</i>. Pembahasan tentang pembagian tersebut relative sangat singkat.</li> <li>- <b>Al-Mawardi</b> menulis buku “<i>Al-Aḥkām al-Sulṭānīyah</i>”, yang menerangkan tentang APBN pemerintah dan administrasi. Ia juga menerangkan tentang pengawasan pasar (<i>muḥtasib</i>). Mawardi juga menulis buku “<i>Al-Dīn wa al-Dunyā</i>”, yang berisikan</li> </ul>

			<p>perilaku ekonomi seorang Muslim dan mendiskusikan bahwa sektor pertanian, peternakan, perdagangan, dan industri adalah lapangan kerja utama</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ibn Ḥazm</b> membahas tentang beberapa hukum yang berkaitan dengan fikih mu'āmalāt, termasuk di dalamnya beberapa permasalahan tentang jual beli dan beberapa larangan dalam transaksi.</li> </ul>
	<p>Muqtadī (1075-1094 M) _____ [Wilayah Negara Saljukiyah di Syiria (1078-1183 M) _____ - Masa stagnansi karena banyak <i>taqlīd</i></p>	<p>Syamsuddīn al-Sarakhsī (w. 1090 M); Nizām al-Mulk al-Ṭūsī (w. 1093 M); Al-Hujwayrī (w. 1096 M)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Syamsuddīn al-Sarakhsī</b> menulis kitab <i>al-Mabsūṭ</i> yang panjangnya 30 jilid dan merupakan ringkasan dari <i>kitāb al-kāfī fī al-fiqh</i> (tidak diterbitkan) karya al-Marwazī. Kitab ini mewakili penjelasan fikih Hanafi yang terlengkap di bidang kerjasama dan <i>muḍārabah</i>.</li> </ul>
	<p>Mustadhir (1094-1118 M) _____ - [Wilayah pasukan salib di Syiria (1099-1291 M)]</p>	<p>Al-Ghazālī (w. 1111 M)</p>	<p><b>Ghazālī</b> menjelaskan tentang perilaku individual, Ia membahas tentang <i>the basic need</i>. Ghazālī mempunyai wawasan yang luas tentang evolusi pasar. Ia juga berbicara tentang pembagian kerja dalam manajemen divisional (<i>division of labor</i>) dan berbicara tentang teori evolusi uang. Ghazālī juga mengecam penimbunan uang, karena uang diciptakan untuk memperlancar perdagangan. Ia juga mengungkapkan tentang perdagangan regional dan mengemukakan alasan pelarangan riba <i>faḍl</i>, yakni karena melanggar sifat dan fungsi uang sebagai alat tukar. Ghazali juga merumuskan kode etik bagi masyarakat bisnis, seperti <i>al-thaman al-ādil (equilibrium price)</i>, Ia menyatakan bahwa laba seharusnya berkisar 5-10% dari harga barang, dan etika pasar yang bermuara pada moral para pelaku bisnis di dalamnya. Dalam aktifitas produksi, Ghazali menyebutkan bahwa produksi barang-barang kebutuhan dasar merupakan kewajiban sosial dan juga adanya hirarki produksi menjadi industri dasar, industri penyokong dan aktivitas komplementer. Ia menyebutkan tentang tahapan produksi, spesialisasi dan keterkaitannya. Selanjutnya,</p>

			Ghazali membahas tentang peranan negara dan keuangan publik yang mencakup sumber pendapatan negara, utang publik dan pengeluaran publik.
	Mustarsyid (1118-1135 M) [Wilayah Zankiyah di Mosul (1127- 1222 M)]		Belum ditemukan
	Rasyīd (1135-1136 M)	Ibn Bajā' (w. 1138 M)	Belum ditemukan
	Muqtafi (1136-1160 M)	al-Samarqandi (w. 1144 M)	<b>Al-Samarqandi</b> ('Alā al-Dīn al-Mansūr Muhammad b. Aḥmad al-Samarqandi) adalah penulis buku <i>Tuhfāt al-Fuqahā</i> yang kemudian di jelaskan kembali oleh menantunya yaitu <b>al-Kasānī</b> dalam kitabnya <i>Badā'i al-Ṣanā'I fī Tartīb al-Sharā'i</i> . Kitab ini sangat sistematis dalam membahas persoalan fikih, terutama yang terkait dengan muamalat, yaitu tentang kerjasama dan <i>muḍārabah</i> .
	Mustanjid (1160-1170 M) [Penaklukan Sholahuddin al-Ayubi di Mesir (1169- 1250 M) dan Ayubiyah di Syiria (1183- 1260 M)]	Abdul Qādir Jaylānī (w. 1169 M)	Belum ditemukan
	Mustaḍī (1170-1180 M)	Ibn Mas'ūd al- Kasānī (w. 1182 M)	<b>Ibn Mas'ūd al-Kasānī</b> dalam kitabnya <i>Badā'i al-Ṣanā'I fī Tartīb al-Sharā'i</i> yang merupakan penjelasan atas kitab <i>Tuhfāt al-Fuqahā</i> karya mertuanya al-Samarqandi. Kitab ini sangat sistematis dalam membahas persoalan fikih, terutama yang terkait dengan

			muamalat, termasuk bahasan tentang kerjasama dan <i>muḍārabah</i> .
	Nāṣir (1180-1225 M)	Ibn Ṭufayl (w. 1185 M); Al- Shairāzī (w. 1193 M); Ibn Rushd (w. 1198 M); Fakhruddin al- Rāzī (w. 1210 M)	<b>Belum ditemukan</b>
	Zāhir (1225-1226 M)		<b>Belum ditemukan</b>
	Mustaṣṣir (1226-1242 M)	Ibn Arabī (w. 1240 M)	<b>Belum ditemukan</b>
	Musta'ṣim ( <u>1242-1258</u> <u>M</u> ) [Wilayah Mamlūk di Mesir (1250- 1517 M) dan Mamlūk di Syiria (1260- 1517 M); Mongol di Iraq (1258 M)	Al-Aṭṭār (w. 1252 M); Najm al-Dīn al-Rāzī (w. 1256 M)	<b>Belum ditemukan</b>
		Nasiruddin al-	

		Tūṣī (w. 1274 M); Jalaluddīn Rūmī (w. 1274 M);	<b>Belum ditemukan</b>
Mulai berkuasanya <b>Turki Usthmānī (1299-1923 M)</b> [Monarki & Kekhilafahan]	Uthmān I (1281-1326) Orhan I (1326-1359) Murad I (1359-1389) Bayāzid I (1389-1402)	Muhammad b. Abdurrahmān al-Ḥabashī (w. 1300 M); Ibn Taymiyah (w. 1328 M); Ibn al-Ukhuwah (w. 1329 M); Ibn Qayyim (w. 1350 M); Abu Ishāq al-Shāṭibī (w. 1388 M); Yahya b. Adam b. Sulaiman (w. 1393 M)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ibn Taymiyah</b> menjelaskan tentang <i>public duties</i>, yang mencakup manajemen uang, peraturan timbangan dan ukuran, pengontrolan harga di suatu kondisi tertentu dan keadaan abnormal yang memperbolehkan pemungutan zakat di atas ketentuan syariah. Ia juga berbicara tentang <i>positive economic</i> yang berhubungan dengan pengaruh <i>supply</i> dan <i>demand</i> dalam menentukan harga. Ia juga menjelaskan tentang pajak tidak langsung dan bagaimana beban pajak dialihkan oleh produsen kepada konsumen dengan membayar harga yang lebih tinggi</li> <li>- <b>Abu Ishāq al-Shāṭibī</b> dalam kitabnya <i>al-Muwāfaqāt</i> menjelaskan tentang tujuan umum dalam penetapan hukum adalah untuk penjagaan lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Di dalam penjagaan kelima hal tersebut, ada skala prioritas/primer (<i>darūriyāt</i>), sekunder (<i>ḥājjiyāt</i>) dan tersier (<i>taḥsīniyāt</i>). dan beberapa hal inilah yang seharusnya mempengaruhi perilaku ekonomi, yang mencakup produksi, distribusi dan konsumsi</li> <li>- <b>Yahya b. Adam</b> cenderung mengikuti pemikiran Abū Ubaḃd dalam kitabnya <i>al-Amwāl</i></li> </ul>
<b>Turki Uthmānī</b>	<i>Interregnum</i> (1402-1413)	Ibn Khaldūn (w. 1404 M);	- <b>Ibn Khaldūn</b> membahas <i>division of labor, money and price, production and distribution, international trade, capital formation and growth, trade cycles, property</i>

<p><b>di Turki</b></p>	<p>Mehmed I (1413-1421) Murad II (1421-1444) (1445-1451) Mehmed II (sang Penguasa) (1444-1445) (1451-1481)</p>	<p>Al-Maqrizī (w. 1441 M)</p>	<p><i>and prosperity, population, agriculture, industri and trade, micro economic of taxation dan public expenditure.</i> Ibn Khaldūn mengajukan solusi untuk resesi, dengan mengecilkan pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Pemerintah (<i>the state</i>) adalah pasar terbesar, ibu dari semua pasar yang berkaitan dengan besarnya pendapatan dan penerimaan. Jika pasar pemerintah mengalami penurunan, maka pasar yang lainnya pun akan menurun bahkan dalam agregat yang lebih besar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Al-Maqrizī</b> melakukan studi khusus tentang uang dan kenaikan harga-harga yang terjadi secara periodik dalam keadaan kelaparan dan kekeringan. Ia mengidentifikasi beberapa sebab dari peristiwa tersebut, yaitu (1) korupsi dan administrasi yang buruk; (2) beban pajak yang berat kepada para penggarap dan; (3) kenaikan pasokan mata uang (<i>fulūs</i>). Al-Maqrizī menyebutkan tentang sebab nomer tiga ini bahwa uang emas dan perak merupakan satu-satunya mata uang yang dapat dijadikan standar nilai, sedangkan penggunaan <i>fulūs</i> sebagai mata uang bias menaikkan harga-harga. Ia menambahkan, <i>fulūs</i> bias dijadikan mata uang jika dibatasi penggunaannya, yakni hanya untuk transaksi kecil</li> </ul>
	<p>Beyazid II (1481-1512) Selim I (1512-1520) Suleiman I (yang Agung) (1520-1566) Selim II (1566-1574) Murad III (1574-1595) Mehmed III (1595-1603)</p>	<p>Al-Wansyarīsyī (w. 1508 M); Ibn Nujaʿm (w. 1562 M); Syekh Sirhindi (w. 1624 M); Shah Waliyullah Delhi (w. 1762 M) –<b>di India-</b>; Muhammad Abdul Wahāb (w. 1787 M) –<b>di Saudi Arabia-</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Al-Wansyarīsyī (Aḥmad b. Yahya b. Muhammad al-Tilmisānī al-Wansyarīsy)</b> adalah ahli fikih Maliki yang menulis tentang kerjasama (<i>al-shirkah</i>) dalam bukunya <i>al-Miʿyār al-Mugrīb ‘an Fatawā Ulamā Ifriqiya wa al-Andalus</i>, di jilid ke dua belas.</li> <li>- <b>Syekh Waliyullah</b> menjelaskan pentingnya kerjasama sebagai dasar kegiatan ekonomi dan melarang perjudian serta riba.</li> </ul>
	<p>Ahmed I</p>		

	(1603-1617) Mustafa I (1617-1618) Osman II (1618-1622) Mustafa I (1622-1623) Murad IV (1623-1640) Ibrahim I (1640-1648) Mehmed IV (1648-1687) Suleiman II (1687-1691) Ahmed II (1691-1695) Mustafa II (1695-1703)		<b>Belum ditemukan</b>
	Ahmed III (1703-1730) Mahmud I (1730-1754) Osman III (1754-1757) Mustafa III (1757-1774) Abd-ul- Hamid I (1774-1789) Selim III		<b>Belum ditemukan</b>

	(1789-1807)		
	Mustafa IV (1807-1808) Mahmud II (1808-1839) Abd-ul-Mejid I (1839-1861) Abd-ul-Aziz (1861-1876) Murad V (1876) Abd-ul-Hamid II (1876-1909)	Ibn ʿAbidin (w. 1836 M); Al-Kindi (w. 1873 M); Jamaluddin al-Afghani (w. 1897 M) –di Mesir; <b>Para fuqaha Turki Uthmani menyusun Majallah ahkam al-adliyah (1869-1876)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ibn ʿAbidin</b> banyak mendukung berbagai macam transaksi baru yang beredar pada waktu itu yang apabila transaksi tersebut bertujuan untuk kemaslahatan. Misalnya ia ia menyikapi hadith nabi tentang larangan jual beli bersyarat, dengan membolehkan jual beli bergaransi karena <i>urf</i>. Ia menyatakan bahwa jual beli bersyarat dilarang karena ada faktor kedzaliman, maka jual beli bergaransi boleh dilakukan karena bertujuan untuk menghapus kedzaliman.</li> <li>- <b>Majallah ahkam al-adliyah</b> adalah kitab undang-undang perdata pertama yang diambil dari ketentuan-ketentuan Islam, yang berkaitan dengan hukum muʿamalāt (perdata). Panitia penyusun kitab ini membutuhkan waktu tujuh tahun untuk merampungkan penyusunannya, kitab ini berpegang kepada madzhab Hanafi (sesuai dengan madzhab waktu itu) dengan tetap memperhatikan kemaslahatan umat dan perkembangan zaman. Peraturan undang-undang ini terdiri dari 1851 pasal yang berisikan: <i>pertama</i>, muqaddimah, yaitu definisi ilmu fikih dan pembagiannya, serta penjelasan tentang kaidah-kaidah fiqhiyah; <i>kedua</i>, beberapa bab yang membahas tentang muamalah yang dibedakan untuk setiap kitab yang terdiri dari 16 kitab. Di antara kitab-kitab tersebut adalah <i>al-bayʿ</i>, <i>al-ijarah</i>, <i>al-hiwalah</i>, <i>al-rahn</i>, <i>al-ghasb wa al-itlaf</i>, <i>al-hajru</i>, <i>al-syirkah</i>, <i>al-wakalah</i>, <i>al-sulhu wa al-ibrāʾ</i>, <i>al-iqrār</i>, <i>albayyināt wa al-taklif</i>.</li> </ul>
	Mehmed V (Reşad) (1909-1918) Mehmed VI (Vahideddin) (1918-1922) Abd-ul-Mejid II, (1922-1924; hanya sebagai Kalifah)	Mufti Muhammad Abduh (w. 1905 M) –di Mesir; Muhammad Iqbāl (w. 1938 M)	<b>Belum ditemukan</b>

